



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENDIDIKAN

JALAN VETERAN NO. 54 Telp. (0628) 20412 KABANJAHE - 22111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO

Nomor: 420/ 952 /Ren.1/2014

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) SANTA MARIANA DESA KINEPPEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO,

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Pendidikan Swasta TK Santa Mariana, Nomor : 001/P/YSM/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 tentang permohonan Izin Operasional TK Santa Mariana Desa Kineppen.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urutan dan Fungsi Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada bab 3, pasal 5.a, dinyatakan bahwa izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan penyelenggara pendidikan nonformal merupakan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- b. bahwa Izin Operasional TK Swasta Santa Mariana yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Swasta TK Santa Mariana Desa Kineppen telah memenuhi persyaratan perpanjangan sebagai satuan pendidikan.
- c. bahwa dengan terpenuhinya persyaratan perpanjangan izin operasional sebagai satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir b, maka tidak ada halangan memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.

- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5. Keputusan Mendiknas Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Perda Kabupaten Karo No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Karo.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama : 1. Nama Sekolah : **TAMAN KANAK-KANAK SANTA MARIANA**
2. Alamat Sekolah : **Jl. Pala Bungus Desa Kineppen Kec. Munte Kab. Karo**
3. Kecamatan : **Munte**
4. Kabupaten : **Karo**
5. Nama Yayasan : **Yayasan Pendidikan Swasta TK Santa Mariana**
6. Alamat Lembaga : **Jln. Pala Bungus Desa Kineppen**
- Kedua : Sekolah tersebut tercatat pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo tahun pelajaran 2013/2014
- Ketiga : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
2. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah digariskan oleh pemerintah.
3. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku.
4. Menaatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.
5. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.
6. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
- Keempat : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila ketentuan pada diktum ketiga tersebut di atas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada tanggal : 17 MAR 2014



Drs. Sasra Tarigan, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19590430 198503 1 005

